

**ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR TERJADINYA FORCE MAJEURE
DALAM SUATU PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN
JKT.SEL)****Christopher Kendrick Adam**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: kendrickadamc@gmail.com)**Gunawan Djajaputra**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan
Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)(E-mail: gunawand@fh.untar.ac.id)**Abstract**

Force Majeure is a situation in which makes the debtor in an agreement enter a forceful station that makes the debtor's obligation becoming impossible or very difficult to execute in which the debtor won't be able to finish their obligation without suffering great losses especially in a disaster. In this case the accused which is also the debtor in the agreement that is related to the genesis of Force Majeure because of the many difficulties relating to production that is caused by COVID-19 Pandemic. The writer is researching matter related to the judge's consideration in this case in which if the consideration itself can be considered as Force Majeure in law using the research method of empirical legal research. The result of this research will be based from the writers opinion that the Judge's consideration didn't fully recognize fully the validity of proof from one of the party that participate in this case, because if the proof from all party has been fully considered and recognized then it could be the case that relative Force Majeure can be applied in this case. The writer hope that judges in the future can fully consider all the proof from all party fairly.

Keywords: *Pandemic, Force Majeure, debtor, agreement*

Abstrak

Force Majeure merupakan keadaan memaksa yang terjadi apabila terjadi sesuatu yang akan mengakibatkan ketidakmungkinan ataupun kesulitan yang sangat merugikan dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam perihal bencana. Dalam kasus ini pihak tergugat yang juga merupakan debitur dalam perjanjian yang terkait telah mengajukan terjadinya Force Majeure dalam perjanjian dikarenakan oleh hambatan dalam proses produksi objek perjanjian diakibatkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19. Penulis meneliti bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini telah tidak menanggapi aspek keadilan dan juga apakah keadaan mereka dapat dinyatakan sebenarnya sebagai Force Majeure dalam hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini dan berdasarkan daripada pendapat penulis bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini kurang mengindahkan bukti-bukti dari salah satu pihak dalam kasus ini, dikarenakan apabila bukti-bukti dari semua pihak dapat

dipertimbangkan maka Force Majeure relatif dapat diterapkan dalam kasus ini. Sebaiknya Hakim dalam memberikan keputusan akan dapat mempertimbangkan segala bukti dari semua pihak secara adil.

Kata Kunci: Pandemi, Force Majeure, debitur, perjanjian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu komponen hukum perdata yang menjadi komponen dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Perjanjian pada dasarnya merupakan suatu bentuk persetujuan antara dua pihak atau lebih. Perjanjian mengandung berbagai klausula yang bertujuan untuk memenuhi tujuan dari dibentuknya perjanjian tersebut sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.¹ Perjanjian dalam Prakteknya memiliki berbagai bentuk baik sebagai perjanjian kredit mengenai piutang antara seseorang dengan bank maupun perjanjian jual beli antara dua orang. Salah satu jenis daripada perjanjian yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan penelitian ini merupakan bentuk perjanjian modal penyertaan. Perjanjian Modal Penyertaan merupakan perjanjian yang mengatur mengenai sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Perjanjian dalam Prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan daripada para pihak, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor baik apabila salah seorang pihak dalam perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian ataupun jikalau terjadinya suatu kejadian memaksa yang berada diluar kendali kedua belah pihak dalam bentuk *Force Majeure*.

Force Majeure merupakan suatu keadaan yang telah timbul di luar kekuasaan daripada para pihak yang memaksa dalam menjalankan kewajiban perjanjian tersebut. Keadaan *Force Majeure* tersebut dapat terbuktikan apabila pada saat seorang

¹ Setiawan. 1999. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A Bardin. Hlm: 77

pihak yang tidak berhasil memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut telah membawa perkara tersebut ke dalam pengadilan dan berdasarkan pada pendapat hakim bahwa keadaan yang menimbulkan *Force Majeure* tersebut telah dinilai secara secukupnya telah menghentikan kemampuan salah seorang pihak dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. *Force Majeure* tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu yang bersifat mutlak (absolut) dan yang bersifat tak mutlak (relatif), dimana keadaan memaksa yang bersifat mutlak merupakan keadaan yang dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjian, sedangkan keadaan memaksa yang bersifat tak mutlak merupakan keadaan dimana suatu perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan suatu pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar daripada pihak yang berkewajiban. *Force Majeure* juga memiliki konsekuensi untuk membatalkan kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan kewajibannya.

Bencana merupakan salah satu dari bentuk terjadinya *Force Majeure* dalam suatu perjanjian dikarenakan oleh sifatnya yang merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar dari kehendak dan kontrol dari manusia. Bencana menurut dari hukum Indonesia telah diatur dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa kejadian yang telah diklasifikasi sebagai bencana tersebut harus meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana dengan suatu cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan memiliki suatu dampak ekonomi yang besar dari efeknya. Pandemi ini maka sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus *Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional.² Bencana Non alam sendiri merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pandemi *COVID-19* sebagai bencana non alam tersebut dapat dibandingkan kembali dengan syarat terjadinya *Force Majeure*

² R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2006), Hlm: 34 (Muhammad 2004)

sebagai suatu kejadian memaksa yang berada diluar kendali para pihak. Hal tersebut sehingga dapat menjadi suatu dasar pertimbangan dari penetapan putusan hakim apakah Pandemi *COVID-19* ini dapat menjadi alasan terjadinya *Force Majeure*.

Pandemi *COVID-19* yang saat ini sedang berlanjut juga telah mempengaruhi banyak faktor daripada hukum positif di Indonesia seperti pada peraturan mengenai transportasi dan lain-lain. Salah satu hal yang saat ini terjadi secara marak merupakan pemakaian daripada situasi Pandemi *COVID-19* yang saat ini sedang terjadi sebagai alasan terjadinya *Force Majeure* dalam suatu perjanjian sehingga suatu pihak tidak lagi dapat dituntut tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban yang seharusnya telah dipersetujui berdasarkan keadaan. Pandemi yang sedang terjadi. Keadaan Pandemi *COVID-19* walaupun saat ini telah mempengaruhi banyak hukum positif yang berlaku di Indonesia tetapi hal tersebut secara sendirinya tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam terjadinya *Force Majeure*. Keadaan *Force Majeure* dapat dinilai benar-benar terjadi dan dapat mempengaruhi berjalannya suatu perjanjian tersebut apabila telah terbukti bahwa peraturan baru yang terjadi setelah terjadinya Pandemi *COVID-19* tersebut ini telah menghambat salah seorang pihak dalam menjalani kewajibannya ataupun dalam menjalankan akan menimbulkan resiko serta pengorbanan yang sangatlah besar dan tidak dapat dijalankan oleh pihak tersebut pada saat ini. Perjanjian yang memiliki kewajiban salah seorang pihak jikalau tidak terhambat dari adanya implementasi segala peraturan yang berhubungan dengan *COVID-19* tidak seharusnya menggunakan pandemi sebagai suatu alasan *COVID-19* dikarenakan pandemi ini tidak dapat digunakan sebagai alasan tidak terpenuhinya kewajiban perjanjian bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana harus didapatkan pembuktian dari penilaian hakim bahwa keadaan *COVID-19* sekarang dan segala peraturan yang diciptakan benar-benar menghambat salah seorang pihak dalam menjalankan kewajibannya.

Suatu Perjanjian yang mengalami *Force Majeure* harus terlebih dahulu

memenuhi ketiga kriteria dari *Force Majeure* yaitu adalah: tidak memenuhi prestasi; peristiwa tidak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada yang pelaksana prestasi; dan berada di luar kesalahan debitur, yaitu kejadian yang terjadi bukan merupakan suatu kejadian yang dilakukan dengan kesengajaan oleh debitur, dan tidak dalam keadaan beritikad buruk yang menyebabkan kontrak gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi masih dapat dilakukan dalam bentuk restitusi. Syarat-syarat tersebut pada dasarnya akan menjadi suatu dasar dari pertimbangan hukum oleh hakim yang akan dicocokkan dengan bukti-bukti yang terjadi dalam perkara tersebut dalam membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi memang merupakan suatu kejadian *Force Majeure* dalam perjanjian tersebut. Daripada Syarat tersebut dan Peristiwa Pandemi *COVID-19* yang telah melanda Indonesia maka dapat dianalisis bahwa apakah peristiwa Pandemi *COVID-19* sebagai suatu bencana alam dapat digunakan oleh pihak debitur dalam suatu perjanjian sebagai *Force majeure*. Berdasarkan dari hal tersebut diatas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pandemi *COVID-19* sebagai dasar terjadinya *Force Majeure* dalam suatu perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mrt)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis atas Pandemi *COVID-19* yang terjadi di Indonesia atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Bagaimana Pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam memutus perkara (Putusan Nomor.10/Pdt.G/2021/PN.Mrt) dalam kaitanya dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan proses untuk menemukan berbagai aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun berbagai doktrin ahli yang digunakan guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Pada penelitian ini, penulis telah mengkaji kembali dan membandingkan berbagai norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Pandemi *COVID-19* dan *Force Majeure* dalam suatu perjanjian.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penulisan proposal ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian ini dilaksanakan dengan menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan hukum yang terjadi dengan menggunakan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia secara yuridis normatif. Penulis menggunakan penulisan ini untuk menganalisa isu hukum yang dibahas yaitu analisa terhadap Pandemi *COVID-19* sebagai alasan terjadinya *Force Majeure*. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan studi normatif yaitu kajian ini dilaksanakan berdasarkan dari studi kepustakaan yang didapatkan dalam berbagai literatur yang ada guna mendukung penyelesaian dari penulisan karya ilmiah.

3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup:⁴

a. Bahan hukum primer, merupakan semua bahan dan materi hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden, rancangan Undang-Undang, Peraturan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 14.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 52

Menteri, Putusan Pengadilan, dan segala perundangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan diteliti.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan segala bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu lainnya. Bahan hukum ini memiliki bahan yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan bentuk pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang memiliki berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas serta membutuhkan bentuk penelitian hukum normatif.⁵

b. Studi dokumen

Studi ini dilakukan melalui pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang walaupun belum pernah dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diakses dan diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian serta analisis informasi tertulis terhadap hukum yang tidak pernah dipublikasikan secara umum berbentuk dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan dari data terhadap penelitian ini dilaksanakan melalui pemisahan kategori masing-masing dan penafsiran usaha untuk mencari kembali jawaban terhadap

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.81

masalah penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengolah data dilakukan melalui metode berpikir deduktif yang ditarik berdasarkan suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah sebagai hasil penelitian. Analisis kualitatif akan menghasilkan data berbentuk deskriptif dari perilaku dan orang yang akan diamati dengan baik dalam bentuk tertulis dan lisan. Penggunaan teknik analisis kualitatif pada penelitian ini akan memperoleh suatu gambaran dan interpretasi daripada data-data yang akan diperoleh baik dalam bentuk hasil wawancara maupun berdasarkan dokumen-dokumen terkait untuk menggambarkan keadaan faktual mengenai permasalahan penelitian.⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dilaksanakan melalui teknik analisis secara kualitatif yang merupakan metode analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan suatu bentuk gambaran melalui kata-kata atas berbagai temuan yang lebih mengutamakan mutu serta kualitas daripada data dan bukan berdasarkan kuantitas dari data.⁷

II. Pembahasan

A. Penggolongan Pandemi COVID-19 sebagai bencana sesuai dengan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020

Secara umum suatu kejadian dapat digolongkan sebagai bencana apabila kejadian tersebut telah menyebabkan banyaknya kerugian besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat selama kejadian tersebut terus berlanjut. Pandemi COVID-19 telah dinyatakan secara luas oleh para ahli hukum sebagai Bencana Non-alam dikarenakan oleh dampak negatifnya terhadap masyarakat baik dalam aspek ekonomis, transportasi maupun aspek

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal.36

⁷ Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 51.

kehidupan masyarakat sehari-hari lainnya. Salah satu dari alasan terkuat atas penggolongan Pandemi COVID-19 ini sebagai bencana merupakan Analisis dari dampak perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi ini sebagaimana yang telah dicatatkan dalam POJK. Pandemi ini telah mengakibatkan banyaknya pembuatan peraturan baru oleh pemerintah dengan tujuan melanjutkan tindak pencegahan penyebaran secara lebih lanjut daripada penyakit tersebut. Dalam berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah salah satu peraturan yang terpenting merupakan penggolongan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Non-alam terutama dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelum Pandemi terjadi dan masih dalam masa pelaksanaannya seiring dengan berjalanya Pandemi. Penggolongan terhadap kejadian Pandemi COVID-19 ini sebagai suatu bencana terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor.12 Tahun 2020 dimana dalam keputusan presiden tersebut Pandemi COVID-19 telah dinyatakan sebagai bencana Non-alam.⁸ Salah satu hasil yang terjadi dari penggolongan Pandemi ini sebagai bencana non-alam adalah dapatnya digunakan status kejadian Pandemi COVID-19 ini dalam berbagai aspek hukum sebagai terjadinya suatu bencana.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara terjadinya klausula Force Majeure dalam suatu perjanjian akan melihat terutama daripada dampak bencana ataupun kejadian yang telah terjadi terhadap kemampuan pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya dan juga terhadap seberapa besar langkah yang telah ditempuh dan dilaksanakan oleh pihak debitur untuk tetap melaksanakan kewajiban tersebut walaupun pelaksanaannya telah terhalang oleh bencana, hal tersebut menjadi suatu pertimbangan yang penting bagi hakim untuk menentukan apakah pihak debitur telah memperlihatkan itikad baik dalam perjanjian dan tidak hanya mengenakan bencana yang telah terjadi sebagai alasan atas terjadinya Force Majeure. Hakim pun juga seringkali telah melihat sikap dan perilaku dari pihak kreditur atas bencana yang telah melanda pihak debitur dalam melaksanakan kewajibannya, apakah pihak kreditur telah memperlihatkan juga itikad baiknya dengan membuat suatu bentuk

⁸ Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, Volume.7 Nomor.1, November 2020, hlm. 650-656

persetujuan baru atas perjanjian tersebut dengan memperhatikan kesulitan daripada pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya, hal tersebut merupakan bagian penting dalam menentukan terjadinya Force Majeure agar apabila pihak kreditur benar telah memberikan suatu alternatif baru yang memperhatikan kesulitan pihak debitur tetapi pihak debitur tetap mengajukan pemberitahuan bahwa ia tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya walaupun persetujuan baru yang telah dibuat telah memperhatikan juga keadaan pihak debitur dan memastikan bahwa kewajiban barunya berada dalam jangkauan pelaksanaan pihak debitur maka pengajuan atas terjadinya Force Majeure akan menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum akan berarti bahwa suatu perjanjian tidak boleh dijalankan ataupun diselesaikan sama sekali, Kontrak akan menjadi batal demi hukum apabila salah satu pihak tidak mempunyai suatu kapasitas dalam melaksanakan kontrak.⁹

Dapat dilihat dalam kasus yang telah dipilih oleh penulis bahwa hakim telah memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan terjadinya Force Majeure oleh pihak Tergugat dan telah sebaliknya memutuskan bahwa setelah pertimbangan atas segala kejadian yang terjadi dalam kasus tersebut Tergugat telah terdakwa atas tindakan Wanprestasi karena telah gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan prestasi yang telah diperjanjikan dalam perjanjian. Faktor terpenting yang menetapkan posisi kasus ini sebagai kasus terjadinya Wanprestasi dan bukan merupakan kasus dimana terjadinya Force Majeure adalah kurangnya itikad baik dari segala upaya pemenuhan kewajiban oleh pihak debitur dan juga kurangnya alasan yang akan mempengaruhi kekuatan pembelaan pihak debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya setelah melanggar jangka waktu yang diperjanjikan. Faktor kedua daripada pertimbangan ini terutama menjadi penting dikarenakan oleh berdasarkan dari segala keterangan dari para pihak dan juga segala pemaparan bukti lainnya telah didapatkan bahwa pihak debitur walaupun dalam bulan-bulan awal terjadinya pandemi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan objek perjanjian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan didapati bahwa dalam lima bulan setelahnya pihak debitur telah terbukti

⁹ Rachmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Gramedia, 2010), Hal. 32.

memproduksi objek yang sama dengan objek yang telah menjadi objek perjanjian para pihak dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya kepada orang lain dan telah secara sadar dan sengaja menyatakan bahwa ia tidak dapat mengirimkan objek tersebut kepada pihak kreditur dalam jangka waktu yang telah diajukan kembali yakni satu bulan kemudian tanpa adanya suatu alasan jelas yang dapat menjadi dasar. Berdasarkan daripada kronologi terjadinya kejadian tersebut maka pihak hakim juga dapat menyimpulkan bahwa kesulitan ataupun ketidakmampuan daripada pihak kreditur dalam memenuhi perjanjian tersebut dapat dipertanyakan dan dikarenakan oleh tidak terdapatnya suatu alasan yang cukup atas tindakan debitur tersebut maka hakim pun telah pula mempertanyakan upaya debitur untuk melaksanakan komunikasi antar pihak dengan itikad baik. Berdasarkan dari segala pertimbangan dan juga Putusan Hakim maka kasus ini telah diputuskan sebagai kasus Wanprestasi dan tidak dapat digolongkan sebagai kasus Force Majeure.

B. Legal reasoning Hakim dalam memutuskan perkara (Putusan Nomor.10/Pdt.G/2021/ PN.Mrt)

Legal reasoning ataupun dikenal juga sebagai pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terhadap terwujudnya suatu putusan hakim agar mengandung keadilan dan juga kepastian hukum, dimana disamping juga daripada hal tersebut agar dapat juga mengandung berbagai manfaat terhadap banyak pihak yang telah bersangkutan sehingga pertimbangan hakim dapat mengabdikan keadilan semaksimal mungkin.¹⁰ Pertimbangan hakim membutuhkan banyak tahapan-tahapan yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dapat dibuat yang diantaranya merupakan pembuktian.¹¹ Pembuktian merupakan suatu tahapan yang perlu dilaksanakan dikarenakan oleh pentingnya pemeriksaan dari segala bukti yang akan menjadi segala bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian sendiri memiliki tujuan guna memperoleh suatu kepastian akan terjadinya suatu peristiwa atau

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.797

¹¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta ,2004),hlm.344

fakta yang diajukan telah benar-benar terjadi, kepastian tersebut menjadi suatu komponen penting dalam pembuktian untuk memutuskan yang adil dan benar.¹² Hakim tidak akan pernah menjatuhkan suatu putusan yang nyata baginya sebelum memastikan bahwa suatu peristiwa/fakta memang telah terjadi tanpa adanya keraguan.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan perlu untuk mendasarkan daripada segala teori dan juga hasil penelitian yang akan menjadi berkaitan sehingga ia dapat memperoleh hasil yang maksimal berdasarkan komposisi teori dan praktek yang setara.¹³ Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga perlu untuk menjaga netralitas agar tidak memihak salah satu pihak secara khusus dan menimbulkan favorititas daripada putusan hakim. Pokok dasar daripada dasar kekuasaan hakim tercantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dan juga tercantumkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.¹⁴ Undang-undang dasar sendiri membahas akan kekuasaan hakim yang menjadi bebas. Hal tersebut juga tercantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam ayat 1 serta penjelasan Pasal 1 ayat (1) dalam UU No. 48 Tahun 2009, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan penegakkan daripada hukum dan keadilan suatu negara Indonesia berdasarkan dari Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk peradilan. Pengertian daripada kekuasaan kehakiman sendiri merupakan suatu bentuk kekuasaan merdeka yang dalam ketentuan ini akan mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman akan menjadi bebas daripada segala bentuk campur tangan oleh pihak kekuasaan yudisial dengan memperhatikan pengecualian yang dapat tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.¹⁵ Kebebasan ini juga perlu untuk disertai dengan posisi yang tidak memihak untuk pihak hakim sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009.

Penulis selain daripada aspek keadilan yang telah dianggap kurang dalam kasus ini

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.86

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.796

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.216

¹⁵ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.26-27

juga menganggap bahwa dalam kasus ini hakim tidak memberikan suatu penghapusan terhadap tanggung jawab dari pihak debitur atas kewajibannya dikarenakan oleh ketidakmungkinan dalam melaksanakan kewajiban. Pihak hakim dalam kasus ini telah menganggap bahwa segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak debitur tidak cukup untuk membuktikan atas terjadinya suatu Force Majeure dan dikarenakan oleh hal tersebut yang telah dilakukan oleh pihak debitur merupakan wanprestasi dan bukan merupakan Force Majeure. Seperti yang telah dituliskan oleh penulis diatas mengenai keputusan hakim untuk menetapkan tindakan daripada pihak debitur sebagai wanprestasi dan bukan sebagai terjadinya suatu Force Majeure dan juga keadilan daripada pertimbangan hakim tersebut. Hakim dengan melaksanakan penetapan tersebut juga telah membuat pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebelumnya akan harus membayar kerugian sebagaimana yang telah dituliskan oleh pihak kreditur dikarenakan tidak adanya suatu penghapusan akan kewajiban tersebut. Hal ini telah dianggap oleh penulis sebagai sesuatu yang tidak adil dan juga sulit ataupun tidak dapat untuk dilakukan dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor pertama merupakan pihak kreditur yang saat ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak kreditur juga dikarenakan oleh Pandemi COVID-19 telah mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan bisnisnya sehingga ia sekarang mengalami juga berbagai kesulitan secara finansial. Hal ini menyebabkan pihak debitur akan tidak dapat ataupun mengalami kesulitan yang sangat besar sehingga mengalami kerugian yang tidak sepadan dalam melaksanakan transaksi yang telah diminta oleh pihak kreditur. Hal ini juga dapat dikaitkan kembali oleh penulis terhadap kurangnya aspek keadilan dalam pertimbangan tersebut dikarenakan dengan tidak adanya pengabulan akan adanya penghapusan terhadap tanggung jawab pihak debitur ia akan terpaksa untuk melaksanakan transaksi yang sangat merugikan dan tidak sepadan dengan kegagalan pihak debitur untuk melaksanakan perjanjian. Tidak sepadan jumlah pembayaran yang telah diminta oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur atas kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya telah dianggap oleh penulis sebagai tidak sepadan dan membuat pertimbangan hakim yang telah dibuat

tidak sesuai dengan aspek keadilan dalam hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berdasarkan daripada Keputusan Presiden Nomor.12 Tahun 2020. Penggolongan daripada keadaan pandemi tersebut sebagai bencana alam dikarenakan oleh beberapa faktor yang antara lain merupakan kerugian besar terhadap berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat selama Pandemi tersebut terus terjadi baik dalam aspek ekonomi transportasi, dan lainnya. Status Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam tersebut seringkali digunakan dalam berbagai perjanjian yang berjalan dalam jangka waktu terjadinya Pandemi tersebut untuk membuktikan terjadinya Force Majeure. Force Majeure tersebut dapat terjadi apabila hakim telah mempertimbangkan bahwa keadaan daripada pihak debitur telah membuatnya untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya ataupun tidak dapat melaksanakan tanpa mendapatkan kerugian besar yang tidak sepadan dengan kewajiban tersebut. Debitur mengajukan terjadinya Force Majeure dalam perjanjian yang terjadi dalam kasus penulis dikarenakan oleh hambatan dalam melaksanakan perjanjian yang terjadi dikarenakan oleh Pandemi COVID-19. Pengajuan terhadap terjadinya Force Majeure dalam perjanjian tersebut pun ditolak oleh hakim dikarenakan oleh bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak debitur telah dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan terjadinya Force Majeure. Hakim dalam melaksanakan pertimbangannya telah melanggar aspek keadilan dalam memberikan putusan yaitu putusan hakim tersebut gagal mengandung aspek keadilan dikarenakan dalam memberikan pertimbangan hakim hanya menganggap bukti daripada satu pihak saja. Dikarenakan oleh kegagalan hakim untuk mengabulkan Force Majeure kepada pihak debitur maka pihak hakim juga gagal untuk mengimplementasi syarat terjadinya Force Majeure relatif dalam kasus ini dalam pertimbangannya.

B. Saran

Penulis Berpendapat bahwa aspek keadilan merupakan salah satu unsur terpenting dalam hukum terutama dalam kasus dalam pengadilan. Hakim walaupun bertujuan mulia dan fokus terhadap memastikan untuk membuat suatu putusan yang seadil mungkin terhadap dua belah pihak terkadang tidak dapat menghindar dari suatu kesalahan juga. Penulis memahami bahwa kesalahan yang dibuat hakim adalah sesuatu yang manusiawi dan terkadang tidak terhindarkan tidak terkecuali daripada ketelitian dari seorang individu dalam bekerja. Daripada itu penulis hanya ingin mengingatkan kembali pentingnya untuk teliti terhadap penegakan keadilan pada kedua belah pihak dan berusaha untuk mendengar dan membuat suatu putusan yang sebisa mungkin mengindahkan pendapat daripada semua pihak. Penulis juga mengharapkan agar kedepannya dalam pengklasifikasian terjadinya suatu Force Majeure dalam pengadilan pihak hakim untuk mempertimbangkan Force Majeure tidak hanya secara absolut saja melainkan juga mempertimbangkan Force Majeure relatif dan juga kerugian yang akan diderita daripada pihak debitur dalam menjalankan kewajibanya dalam keadaan memaksa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Makaro, Moh.Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Rasaid, M.Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Soemadipradja, Rachmat S.S. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Subekti, R., and R. Titrosudibio. *KItab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

B. Jurnal

Aminah. "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian". *Diponegoro Private Law Review*. 650-656. Volume 7 Nomor 1 (November 2020): 650-65